

BNN Maluku Utara Bongkar Penyelundupan Sabu Lintas Lapas Provinsi

Realitarakyat.com – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara (Malut) kembali mengungkap kasus penyalahgunaan Narkotika jaringan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ternate, dan Makassar Sulawesi Selatan.

Pengungkapan tersebut bermula saat petugas mendapat informasi adanya pengiriman paket diduga berisi narkoba.

“Paket tersebut dikirim ke Ternate dan ditujukan ke M alis Ulis yang tidak lain adalah penghuni Lapas di Ternate,” kata Kepala BNNP Malut, Brigjen (Pol) Roy Hardi Siahaan saat jumpa pers di BNNP Maluku Utara, Jumat (19/2/2021)

Petugas Lapas, lanjut dia, langsung melakukan penyelidikan terhadap paket dikirim atas suruhan salah satu penghuni Lapas Makassar.

“Dari hasil pengintaian, petugas BNNP mengamankan tersangka insial J alias Deni (34). Dan hasil pengembangan ditemukan satu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Kelas II A Jambula Ternate dengan inisial M alias Ulis (34),” kata dia.

Roy juga menjelaskan, paket diduga narkoba tersebut diantar oleh kurir ke rumah adik Ulis yang berada di Kelurahan Akehuda, Kota Ternate.

“Jadi, Ulis yang mengendalikan narkoba itu dari Lapas, kemudian menghubungi temannya, Deni untuk mengambil paket tersebut di rumah adiknya. Sekiranya pada pukul 15:28 WIT saat tersangka Deni mengambil barang itu, petugas langsung mengamankannya,” ungkap Roy.

Soal barang bukti dari penangkapan para terduga pelaku, Roy menyebut berupa sachet.

“Dari tangan Deni, petugas menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 125 sachet dengan berat 108.12 gram atau 1 ons 8 gram,” tegas Roy.

Tapi, juga ditemukan barang bukti lainnya juga telah diamankan BNNP Malut saat ini.

“Selain itu, kami juga amankan satu handphone dan empat oli padat gemuk karena modus yang digunakan tersangka. Yaitu, paket tersebut dibungkus dengan empat kaleng oli padat atau gemuk,” kata dia.

Saat ini , terduga pelaku, termasuk Napi Lapas Ternate telah ditahan untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan lanjutan.

Sedangkan terkait keterlibatan napi di Lapas Makassar, dia mengatakan, pihaknya masih melakukan pengembangan dan koordinasi terhadap pihak Lapas Makassar.

“Keduanya dijerat pidana dalam pasal 112 ayat (1), 114 ayat (1) dan pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun sampai seumur hidup, serta denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah,” tegas Roy.

Terpisah, Kepala Lapas Kelas I IA Ternate, Maman Hermawan tidak menampik adanya dugaan napi terlibat kasus narkoba.

“Selain mengamankan WBP, kami juga mempersilakan BNN untuk melakukan pengledahan di dalam Lapas. Dari hasil oengeledahan bersama dengan BNN, memang tidak ditemukan adanya alat komunikasi atau HP bahkan narkoba di dalam Lapas,” kata Maman.

Merasa tidak puas dengan hasil pengledahan bersama tersebut, pihaknya kembali melakukan oengeledahan dengan mengumpulkan Tim Khsuus beranggota 12 orang dan menyisir di beberap blok termasuk blok pidana umum.

Dari pengledahan itu, pihaknya berhasil menemukan sejumlah HP yang diduga digunakan WBP Ulis untuk melakukan komunikasi.

“Saya yakin itu HP yng digunakan WBP, makanya saya kangsung berikan barang bukti HP itu ke BNN untuk didalami supaya bisa mengetahui secara pasti,” kata Maman.(ilm)